



PUTUSAN

NOMOR : 07/G/2013/PTUN-TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

PT. CIPTA MELAYU MAKMUR, beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.12.A

jalan Gatot Subroto kav.22 Jakarta Selatan dalam hal

ini diwakili oleh :

1 **ANDREE SUTEJA THE**, Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Dwiwarna I No.16 RT.015 RW.009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

2 **PETRUS SUFIANTO**, Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertempat di Jalan Karang Asem Raya G/12-4 RT.005 RW.002 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 18

Juli 2012, Akta Nomor 32 yang dibuat dihadapan

halaman 1 dari 76 halaman Putusan No. 21/G/2012/PTUN-TPI



MERRYANA SURYANA, SH Notaris wilayah kerja di Privinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Dirjend. Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : AHU-09636.AH.01.02 Tahun 2013, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **JOHNNY WIRGHO, SH., MH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat PADA Kantor Advokat **JOHNNY W & REKAN** Beralamat di Jalan Makaliwe Raya No. 39 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 487/JW&R/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN yang berkedudukan di Jalan Tata Bumi No.23 Ceruk Ijuk Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

- 1 **H. BAMBANG SUPRIADI, SE., MH.,** Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ;



2 **JANUAR**, Jabatan Kepala Seksi Survei,
Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan ; -----

3 **WASRIAL**, Jabatan Kepala Sengketa, konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;

4 **RIAN UTAMA, ST.**, Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa, konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-SKP/
V/2013 tanggal 08 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; dan

MIDAULY DAMANIK, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah
Tangga, Alamat Jalan Depati Puro/komplek Kejaksaan
RT.013 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang Nomor : 07/Pen.MH/2013/PTUN-TPI tertanggal 23 April 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

2 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 07/Pen.PP/2013/PTUN-TPI, tertanggal 24 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 07/Pen.HS/2013/PTUN-TPI, tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4 Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 07/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan pihak intervensi ;

5 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 07/Pen.MH/2013/PTUN-TPI, tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pergantian Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;--

6 Telah melakukan pemeriksaan Setempat terhadap lahan yang tertera dalam objek sengketa ;

7 Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak ;



8 Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ;

9 Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 18 April 2013, dalam Register Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 16 Mei 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini berupa :
Sertipikat Hak Milik Nomor 853 tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008. selanjutnya disebut "Sertipikat HM No.853".-----

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas + 1.277.400M2, terletak di Kelurahan Gunung/ Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Tanjung Pinang, yang sudah dilaksanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah garapan kepada para penggarap pada tahun 1992- 1993 dan tanah tersebut sudah dipatok;



2 Bahwa dalam pembebasan tanah-tanah dari para penggarap, Penggugat memperoleh bukti-bukti antara lain, sebagai berikut :

.....

a Kwitansi tanda terima uang ganti rugi atas tanah garapan;

b Surat Pernyataan Pelepasan Hak Usaha di atas tanah Negara bebas;

c Surat Keterangan Tanah untuk keperluan permohonan hak dari Kepala Kampung Kijang;

d Gambar Kasar Situasi tanah;

e Surat Pernyataan mengusahakan sebidang tanah Negara bebas sejak penggarap menguasai;

f Surat Keterangan terima luas tanah;

g Surat Keterangan sebagai penggarap tanah Negara bebas;

h Surat Pernyataan menguasai/ memiliki/mengelola & menggarap tanah Negara sejak digarap;

i Berita Acara Penunjukan batas tanah.



- 3 Bahwa semua surat-surat yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah Negara bebas dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Gunung Kijang dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta Camat, sehingga tanah-tanah Penggugat sangat dikenal oleh masyarakat dan Lurah serta Camat setempat; -----
- 4 Bahwa rencana Penggugat memiliki tanah tersebut untuk perkebunan dan dilaksanakan penelitian pohon yang paling cocok ditanam dan dapat bermanfaat, akhirnya terjadi krisis moneter, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut dan setelah tahun 2000 Penggugat mengetahui di atas lahan milik Penggugat ada yang menumpang menggarap dan yang ditanam pohon-pohon yang cepat menghasilkan bisa dijual untuk penghidupan mereka, maka Penggugat membiarkan saja dan para penggarap tersebut juga telah mengetahui milik Penggugat dari Lurah setempat sebelum para penggarap menggarap tanah tersebut; -----
- 5 Bahwa Penggugat terkejut di atas tanah yang digarap oleh para penggarap sementara dilaporkan di Kepolisian dengan laporan penyerobotan tanah dan baru kemudian setelah kasus tersebut sampai dipersidangan, Penggugat mengetahui tanah penggarap tersebut sudah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 853. Patok batas-batas tanah sudah dicabut, sehingga tidak jelas lagi batas-batasnya. dan beberapa bulan yang lalu Penggugat sudah menyuruh pasang patok lagi, tetapi dicabut.



6 Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik di Kepolisian tidak pernah diberitahukan tanah sengketa sudah terbit sertipikat;

7 Bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 853, atas nama Midauly Damanik, seluas 19.997M2, Surat Ukur No.0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam lahan lokasi tanah milik Penggugat yang sudah Penggugat bebaskan dari para penggarap dan perbuatan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No.853 merupakan perbuatan melanggar hukum, karena perolehan hak atas tanah dari orang yang sama sekali tidak mempunyai alas hak atas tanah yang dialihkannya dan hal itu akan Penggugat buktikan pada saatnya;

8 Bahwa sertipikat HM No,853 (obyek sengketa), baru Penggugat ketahui pada tanggal 1 April 2013 berdasarkan surat Pengaduan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maria Titiek P. Angesti, SH, MH, MBA, tertanggal 1 April 2013, No.31/PENG/Adv-M.R/IV/2013 kepada PT Multi Dwi Makmur (PT MDM) dan PT Cipta Melayu Makmur (CMM), selaku kuasa dari 6 orang pengarap (Slamet dkk) yang menjelaskan di tanah milik CMM (Penggugat) sudah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 853 atas nama Midauly Damanik, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;



--

9 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 853 obyek sengketa aquo, telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat Pejabat Penerbit Sertipikat Hak Milik Nomor 853 aquo (obyek sengketa) ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

10 Bahwa di samping sertipikat Hak Milik Nomor 853 Obyek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, Sertipikat Hak Milik Nomor 853 (obyek sengketa) aquo, memiliki sifat-sifat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta telah dapat menimbulkan akibat hukum, maka oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 853 aquo, sengketa menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

11 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 853 diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 9 ayat 2 sub.2 yaitu :”.....
.....

2 Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :



- a Dasar penguasaan atau atas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah..... dst;
- b Letak, batas-batas dan luasnya.

Dalam hal ini pemegang sertipikat Hak Milik No.853 atas nama Midauly Damanik tidak pernah menguasai tanah yang dimanfaatkan oleh para penggarap, tidak ada bukti pelepasan hak (jika ada jelas diragukan kebenarannya, karena Lurah tidak akan menanda tangani Surat Keterangan), sehingga Tergugat terbukti telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu melanggar kepastian hukum dan kepatutan; -----

12 Bahwa seharusnya permohonan sertipikat tersebut ditolak, karena Kepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanah-tanah yang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun 1992. Penggugat memperoleh tanah dari masyarakat penggarap yang menguasai tanah tersebut; -----

13 Bahwa oleh karena Midauly Damanik mendasarkan permohonan untuk pengurusan sertipikat didasarkan kepada tanah yang sudah dibebaskan oleh Penggugat, maka terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 853 yang didasarkan pada dokumen yang mengandung cacat yuridis/ tidak sah bukan selaku pemilik, maka sertipikat Hak Milik Nomor 853 pun harus dibatalkan; -----

14 Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas Penggugat berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik



Nomor 853 tanggal 23 Desember 2008 disamping telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, juga telah melampaui batas-wewenang sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan alasan / dasar untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 853 dimaksud;

15 Bahwa terhadap penerbitan sertipikat Hak Milik No.853 secara rinci Penggugat tidak mengetahui, karena pada saat pemeriksaan persiapan Tergugat tidak hadir, sehingga data lengkap terbitnya sertipikat tidak dapat diperoleh, tetapi dalam pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara ada aturan yang memberikan kewenangan terhadap Hakim yaitu sifat *dominus litis*, artinya Majelis Hakim tidak terikat pada dalil gugatan atau bantahan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya, menyatakan bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :



- Apa yang harus dibuktikan;

- Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

- Alat bukti mana saja diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----

- Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.”-----

16 Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membebaskan tanah-tanah sekitar Obyek sengketa, jangan sampai banyak pihak yang dirugikan serta gugatan ini tidak sia-sia selama persidangan perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 853 (Obyek Sengketa) dimaksud dengan tidak mengabulkan segala bentuk pengalihan hak dan/ atau jual beli / dijaminan kepada pihak ketiga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

PERMOHONAN -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

I Dalam Penundaan

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk pelaksanaan obyek sengketa tidak melakukan pengalihan hak/ jual beli/ dijadikan jaminan atau segala bentuk yang berusaha mengalihkan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 853 kepada pihak ketiga selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 853/ Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama Midauly Damanik, luas 19,997M2, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008; -----



3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama Midauly Damanik, luas 19.997M2, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;

--

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Tergugat ;

2 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

• Bahwa benar Tergugat telah memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 853, tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor.0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2, atas nama Midauly Damanik, berdasarkan alas haknya :



- a Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Tanah No.059 /SKT/ GK/XI / 2006, tanggal 13 Nopember 2006, atas nama Karlon Siburian dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang dengan Register No. 658 /SKT/ KGK/XI / 2006, tertanggal 14 Nopember 2006; -----
- b Surat Pernyataan tidak bersengketa tertanggal Nopember 2006 atas nama Karlon Siburian ; -----
- c Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Karlon Siburian kepada Midauly Damanik, yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang Sdr. Amiruddin. IB, dengan registernya No.051/GK/GS/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang, Nafriyon, S.STP dengan Register No. 332/ SKPPT/ KGK/XI / 2006, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

.....

- Sebelah Utara berbatas dengan Karlon Siburian 250 M ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karlon Siburian 250 M ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan wilton Beri Sianturi 80 M ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Tokyo 80 M ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan Gugatan Penggugat terutama dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat terutama :

- a Poin 1 disebutkan bahwa :

.....

Penggugat adalah Pemilik atas tanah seluas 1.277.400 M² terletak di Kelurahan Gunung/Kampung Kijang, Kecamatan Bintang Timur, Tanjung Pinang yang sudah dilaksanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah garapan



kepada para penggarap pada tahun 1992 -1993 dan tanah tersebut sudah
dipatok ;

b Dan juga pada poin 2 maupun pada poin 3 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan terang terlihat bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan tanah karena sertifikat hak milik tersebut berdasarkan alas haknya dikeluarkan oleh Kepala Wilayah setempat, dengan demikian berdasarkan hal -hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K /TUN/ 1993, tanggal 7 September 1994 yang berbunyi " Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata".

3 GUGATAN KABUR.

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa yang menjadi dasar atau alasan gugatan adalah sebagaimana disampaikan pada poin 1, 2, 3 halaman 2, hanya menjelaskan secara global/keseluruhan bahwa Penggugat memiliki tanah, akan tetapi dari dalil-dalil dalam poin tersebut diatas, tidak satupun dalil yang menjelaskan secara terperinci tentang adanya kepemilikan tanah Penggugat dimana letaknya, berbatas dengan tanah siapa, serta hanya menjelaskan bahwa Penggugat memiliki surat-surat yang diuraikan dalam poin



2 yaitu huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dan itupun hanya berupa keterangan surat-surat yang dimiliki tanpa menyebutkan nomor, tanggal surat, maupun letak tanah, tetapi Penggugat hanya mengatakan/ mengakui memiliki tanah seluas ± 1.277.400 M2 dengan dasar yang sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menjadi sangat tidak jelas atau kabur dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama poin 1, 2 dan 3 tentang kepemilikan tanah yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas sekali gugatan Penggugat Kabur (obscure libels) dan tidak berdasar, dan olehkarenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara -----

- 1 Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

- 2 Bahwa benar Tergugat telah memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 853, tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor.0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2, atas nama Midauly Damanik ;

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 sebagai berikut :
.....



- Penggugat adalah Pemilik atas tanah seluas 1.277.400 M2 terletak di Kelurahan Gunung/Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Tanjung Pinang yang sudah dilaksanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah garapan kepada para penggarap pada tahun 1992-1993 dan tanah tersebut sudah dipatok ; -----
- Dan juga pada poin 4 berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa rencana Penggugat memiliki tanah tersebut untuk perkebunan dan dilaksanakan penelitian pohon yang paling cocok ditanam dan dapat bermanfaat dan seterusnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat akan menggunakan lahan seluas 1.277.400 M2, adalah untuk perkebunan dan hal ini tentunya harus memiliki Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sangatlah ironis apabila Penggugat tidak menyadari bahwa untuk memperoleh izin Lokasi, hal-hal apa saja yang harus diselesaikan, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan, bagaimana penyelesaian terhadap lahan atau tanah yang ada didalamnya ; ----
- 4 Bahwa dalil Penggugat dalam Poin 11 yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 9 ayat 2 sub 2, tentang Data Yuridis dan Data Fisik adalah sangat tidak beralasan dan Tergugat menolak dengan tegas ;

- 5 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa quo, dan secara formil semua syarat sudah terpenuhi, seperti adanya Permohonan untuk



peningkatan Hak, dengan melampirkan surat-surat seperti Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Tanah No.059 /SKT/ GK/XI / 2006, tanggal 13 Nopember 2006, atas nama Karlon Siburian dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang dengan Register No.658/SKT/KGK/XI/2006, tertanggal 14 Nopember 2006, Surat Pernyataan tidak bersengketa tertanggal Nopember 2006 atas nama Karlon Siburian, Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Karlon Siburian kepada Midauly Damanik, yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang Sdr. Amiruddin. IB, dengan registernya No.051/GK/GS/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang, Nafriyon, S.STP dengan Register No. 332/ SKPPT/KGK/XI / 2006 ; -----

Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan apabila Tergugat tidak mengabulkan permohonan peningkatan hak atas tanah atas nama Pemohon ; ----

6 Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat dalam Poin 11 harus ditolak, karena Tergugat tidak terbukti melanggar Pasal sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan terbitnya objek sengketa aquo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7 Bahwa dari semua yang diuraikan Penggugat dalam Poin 2, halaman 2, Penggugat tidak menyadari bahwa semua surat yang dimiliki tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

halaman 19 dari 76 halaman Putusan No. 21/G/2012/PTUN-TPI



tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ", Jo Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 04 Juni 2013 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Juni 2013 telah hadir calon Pihak ketiga bernama MIDAULY DAMANIK menyerahkan Surat Permohonan tertanggal 20 Juni 2013 dengan dilampirkan photo copy objek sengketa yang pada pokoknya mohon ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa yang sedang diperiksa ; --

Menimbang, bahwa atas permohonan calon Pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama MIDAULY DAMANIK ;-----

2 Menyatakan MIDAULY DAMANIK (Pemohon Intervensi) sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

3 Menangguhkan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Tanggapan/Jawaban, tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Adapun dasar Tergugat II Intervensi menerangkan sebagai berikut :

1 Melalui surat keterangan ganti rugi atas nama HASAN DAUD selaku penggarap sebidang tanah seluas ± 2 (dua) hektar yang terletak di Kp.Banjar Rt.022/Rw.08 Dusun III Desa Gunung Kijang/Kawal Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau (mengetahui Kepala Desa Gunung Kijang atas nama IBRAHIM) foto copy terlampir dengan gambar ukur tanah, segel tahun 1990 berdasarkan surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor 165/SKT/Kwl/1990 pengukuran atas permintaan/yang menunjukkan batas/menyetujui luas hasil ukuran atas nama : HASAN DAUD ;

2 Uang tanda telah terima dari MIDAULY DAMANIK uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran uang ganti rugi tanah seluas ± 2 (dua) hektar yang terletak di Kp.Banjar Rt.022/Rw.08 Dusun III Desa Gunung Kijang/Kawal Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau yang menerima atas nama KARLON SIBURIAN, saksi-saksi : 1. MIDAULY DAMANIK, 2.PIRMA ALAM PURBA ; Tanjung Pinang tanggal 22 April 2002 di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) (foto copy terlampir), ash surat itu ada di kantor Kepala Desa Gunung Kijang/Camat Gunung Kijang ; -----

3 Berdasarkan surat pernyataan 27 Mei 2006 yang membuat pernyataan KARLON SIBURIAN di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu



rupiah) foto copy terlampir (asli sama KARLON SIBURIAN) ;

4 Selanjutnya terbit surat keterangan pengoperan dan penguasaan tanah
nama MIDAULY DAMANIK Nomor Register:332/SKPPT/KGK/
X112006 tanggal 14 November 2006, alamat Jl.Ir.Sutami Rt.07/V
Tanjung Pinang ; -----

5 Kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tertanggal 23
Desember 2008, surat ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22
Desember 2008 ; -----

6 Tergugat Intervensi menerangkan juga bahwa Kepala Desa Gunung
Kijang atas nama IBRAHIM tahun 1990 meninggal pada tahun 2004,
kemudian Kepala Desa Gunung Kijang diganti oleh anaknya atas
nama AMIRUDDIN IB, selanjutnya AMIRUDDIN IB menjabat
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan (sekarang).

Adapun alasan Tergugat Intervensi menerangkan sebagai berikut :

Point 1 s/d 16 alasan gugatan dari penggugat adalah tidak benar, karena Sertifikat
Nomor 853 tertanggal 23 Desember 2008, surat ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008,
tanggal 22 Desember 2008 atas nama MIDAULY DAMANIK milik tergugat
Intervensi, letaknya tidak berada di Kelurahan Gunung/Kampung Kijang, Kecamatan
Bintan Timur, Tanjung Pinang, yang sudah dilaksanakan pembebasan dan pemberian
ganti rugi atas tanah garapan kepada para penggarap pada tahun 1992-1993 dan tanah
tersebut sudah dipatok, melainkan di Kp.Banjar Rt.022/Rw.08 Dusun III Desa
Gunung Kijang/Kawal Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amanya sebagai berikut :

.....

Dalam penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; --
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara : -----

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lahan yang tertera dalam objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25.B Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya* yang selengkapnya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P.1A : Akta No.84 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pernyataan sebagai Keputusan Rapat PT Cipta Melayu Makmur (sesuai dengan aslinya); -----



Bukti P.1B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-096.36.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013, tentang Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Cipta Melayu Makmur (sesuai dengan aslinya) ; ---

2. Bukti P.2 : Surat dari Maria Titiek P. Angesti, SH, MH, MBA, Rusmadi, SH dan Herlita D. Rajagukguk, SH Nomor : 31//Adv-M.R/IV/2013 tanggal 01 April 2013 Perihal Pengaduan (sesuai dengan aslinya);

3 Bukti P.3 : Peta ukur lahan tanah milik Penggugat (PT Cipta Melayu Makmur) dan sertipikat Hak Milik No.853 terletak dalam peta yang di stabilo warna kuning. Lampirannya menjelaskan sertipikat Hak Milik No.,853 terdiri dari 4 petak (foto copy); ----

4 Bukti P.4 : Gambar / Skep lokasi tanah atas nama Abdul Majid, luas 2 ha, tanggal 23 Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ;

5 Bukti P.5A : Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1991, wajib pajak Abdul Majid (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P.5B : Surat Pernyataan Abdul Majid tanggal 24 September 1990 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P.5C : Surat Keterangan Tanah untuk kepentingan permohonan hak an. Abdul Majid Nomor : 168/SKT/KWL/1990 tanggal 24 September 1990 (sesuai dengan aslinya); -----



Bukti P.5D : Berita Acara Penunjukan Batas Tanah tanggal 22 Januari 1992, disaksikan oleh para pemilik tanah sempadan dan Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.5E : Keterangan tentang Abdul Majid, dibuat oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 28 Januari 1992 yang menjelaskan Abdul Majid selaku penggarap tanah (sesuai dengan aslinya) ; --

Bukti P.5F : Surat Keterangan Terima Luas dibuat oleh Abdul Majid, tanggal 28 Januari 1992, diketahui kebenarannya oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.5G : Surat Pernyataan dari Abdul Majid tanggal 28 Januari 1992, diketahui Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P.5H : Surat Pernyataan dari Abdul Majid, tanggal 28 Januari 1992, disaksikan oleh Ketua RT 022//RW.08, Ketua RW 08/Dusun III, Kepala Dusun III dan Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.5I : Kwitansi tanda terima uang dari PT Cipta Melayu Makmur, tanggal 8 Pebruari 1992, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah garapan atas nama Abdul Majid (sesuai dengan aslinya) ; -----

6 Bukti P.6 : Gambar / Skep lokasi tanah atas nama Hasan Daud, luas 2 ha, tanggal 23 Januari 1992, disaksikan Ketua RT.022/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----



7 Bukti P.7.A : Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1991 atas nama wajib pajak Harun Daud (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.7.B : Berita Acara Penunjukan Batas Tanah, tanggal 22 Januari 1992 disaksikan oleh para pemilik tanah sempadan dan Kepala Desa Gunung Kijang ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.7.C : Surat Pernyataan dari Hasan Daud tanggal 28 Januari 1992, diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.7.D : Surat Keterangan terima luas dibuat Hasan Daud, tanggal 28 Januari 1992, diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, yang menerima luas tanah setelah diukur luasnya 20.000M2 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.7.E : Keterangan dari Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, tanggal 28 Januari 1992, yang menerangkan Hasan Daud sebagai penggarap dan benar batas-batas tanah yang digarapnya (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.7.F : Surat Pernyataan dari Hasan Daud, tanggal 28 Januari 1992, disaksikan oleh Ketua RT.022/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III, Kepala Dusun III dan Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.7.G : Kwitansi tanda terima uang dari PT Cipta Melayu Makmur, tanggal 8 Pebruari 1992 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah garapan yang digarap oleh Hasan Daud (sesuai dengan aslinya) ; -----



8 Bukti P.8 : Gambar / Skep lokasi tanah atas nama Harun, luas 2 ha, disaksikan Ketua RT.022/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ;

9 Bukti P.9A : Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1991 atas nama penggarap (Harun) (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.9B : Berita Acara Penunjukan Batas Tanah, tanggal 22 Januari 1992 disaksikan oleh para pemilik tanah sempadan dan Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.9C : Surat Keterangan Terima Luas dibuat oleh Harun, tanggal 28 Januari 1992, diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, luas tanah setelah diukur 20.000M2 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.9D : Keterangan dari Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, tanggal 28 Januari 1992, an. Harun sebagai penggarap dan batas-batas tanah yang digarap Harun (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.9E : Surat Pernyataan dari Harun, tanggal 28 Januari 1992, disaksikan oleh Ketua RT.022/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III, Kepala Dusun III dan Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.9F : Surat Pernyataan dari Harun, tanggal 28 Januari 1992 diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang dengan disaksikan 2 orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan tanah tidak dalam



keadaan sengketa serta tidak terletak dalam kawasan hutan lindung atau proyek Pemerintah (sesuai dengan aslinya) ; -----

P-9G : Kwitansi tanda terima uang dari PT Cipta Melayu Makmur, tanggal 8 Pebruari 1992 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah garapan atas nama Harun (sesuai dengan aslinya) ; -----

10 Bukti P.10 : Gambar / Skep lokasi tanah atas nama Siti Ajar bt. Usman, luas 2 ha, disaksikan Ketua RT.022/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

11 Bukti P.11A : Bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP tahun 1991, wajib pajak Siti Ajar bt. Usman (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11B : Surat Keterangan Tanah Untuk Memperoleh Surat Tebas diberikan kepada Siti Ajar bt Usman, tanggal 29 Desember 1984 ditanda tangani oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11C : Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak, dibuat oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, tanggal 29 Desember 1984, diketahui oleh Camat Bintang Timur (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11D : Berita Acara Penunjukan Batas Tanah tanggal 22 Januari 1992, disaksikan oleh para pemilik tanah sempadan dan Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----



Bukti P.11E : Keterangan tentang Siti Ajar bt Usman, tanggal 28 Januari 1992, dibuat oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang, (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11F : Surat Pernyataan dari Siti Ajar bt Usman tanggal 28 Januari 1992 disaksikan oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang dan 2 orang saksi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11G : Surat Keterangan Terima Luas dibuat oleh Siti Ajar bt Usman, tanggal 28 Januari 1992, diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11H : Surat Keterangan Terima Luas dibuat oleh Siti Ajar bt Usman, tanggal 28 Januari 1992, diketahui oleh Ibrahim, Kepala Desa Gunung Kijang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.11I : Kwitansi tanda terima uang dari PT Cipta Melayu Makmur, tanggal 8 Pebruari 1992 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah garapan Siti Ajar bt Usman (sesuai dengan aslinya) ; -----

12 Bukti P.12 : Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-13/TG.PIN/Ep.1/01/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 (foto copy) ; -----

13 Bukti P.13 : Surat Kematian No.474.2/78 tanggal 23 Agustus 2002 an. Sahala Tambunan (foto copy legalisir) ; -----

14 Bukti P.14 : Surat PT. Cipta Melayu Makmur tanggal 17 Oktober 2012 (foto copy); -----

15 Bukti P.15 : Surat PT. Cipta Melayu Makmur tanggal 17 Oktober 2012 (foto copy); -----



16 Bukti P.16 : Gambar/Sket lokasi tanah an. AM. Siregar tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.16A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. AM. Siregar
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.16B : Kwitansi ganti rugi an. AM. Siregar (Sesuai dengan aslinya) ; ---

17 Bukti P.17 : Gambar/Sket lokasi tanah an. B. Pane tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.17A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. B. Pane (sesuai
dengan aslinya) ; -----

Bukti P.17B : Kwitansi ganti rugi an. B. Pane (Sesuai dengan aslinya) ; -----

18 Bukti P.18 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Usman Abdullah tanggal
23 Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.18A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Usman Abdullah
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.18B : Kwitansi ganti rugi an. Usman Abdullah (Sesuai dengan aslinya)

19 Bukti P.19 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Florita HS tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.19A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Florita HS.
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.19B : Kwitansi ganti rugi an. Florita HS. (Sesuai dengan aslinya) ; ----



20 Bukti P.20 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Melyana tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.20A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Melyana (sesuai
dengan aslinya) ; -----

Bukti P.20B : Kwitansi ganti rugi an. Melyana (Sesuai dengan aslinya) ; ----

21 Bukti P.21 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Abd. Dainamang tanggal
23 Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.21A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Abd.
Dainamang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.21B : Kwitansi ganti rugi an. Abd. Dainamang (Sesuai dengan aslinya)

22 Bukti P.22 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Anwar tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.22A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Anwar (sesuai
dengan aslinya) ; -----

Bukti P.22B : Kwitansi ganti rugi an. Anwar (Sesuai dengan aslinya) ; -----

23 Bukti P.23 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Syania HS. tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.23A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Syania HS.
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.23B : Kwitansi ganti rugi an. Syania HS. (Sesuai dengan aslinya) ; ----

24 Bukti P.24 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Dayung P. tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----



Bukti P.24A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Dayung P.
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.24B : Kwitansi ganti rugi an. Dayung P. (Sesuai dengan aslinya) ; -----

25 Bukti P.25 : Gambar/Sket lokasi tanah an. Hasan Daud. tanggal 23
Januari 1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.25A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB an. Hasan Daud
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.25B : Kwitansi ganti rugi an. Hasan Daud (Sesuai dengan aslinya) ; ---

26 Bukti P.26 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Usaha Diatas Tanah
Nomor : 733/PHT/BT/1993 (sesuai dengan aslinya) ; -----

27 Bukti P.27 : Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-13/TG.PIN/
Ep.1/01/ 2013 tanggal 09 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.853/Gunung Kijang/Bintan/2008
Surat ukur No.0640/Gn.Kijang/2008 SELUAS 19.997 m² an. MIDAULY
DAMANIK (sesuai dengan asli); -----

2 Bukti T-2 : Permohonan Hak-Milik Midauly Damanik tanggal 24 Juni 2008
(sesuai dengan asli); -----

3 Bukti T-3 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Karlon Siburian tanpa
tanggal Nopember 2006 (sesuai dengan asli); -----



- 4 Bukti T-4 : Surat Pemyataan Riwayat Tanah an. Karlon Siburian tanggal 13 Nopember 2006 (sesuai dengan asli); -----
- 5 Bukti T-5 : Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah No.322/SKPPT/KGK/XI/2006 an. Midauly Damanik tanpa tanggal Nopember 2006 (sesuai dengan asli); -----
- 6 Bukti T-6 : Peta Bidang Tanah No.186/Gn.Kijang/2008 tanggal 27 Juli 2008 (sesuai dengan asli); -----
- 7 Bukti T-7 : gambar Ukur 458/2008 an. Pirma Alam Purba (sesuai dengan asli);-
- 8 Bukti T.8 : Surat Keterangan Ganti Rugi an. Hasan Daud tanpa tanggal dan tahun ; -----
- 9 Bukti T.9 : Surat Midauly Damanik tanpa tanggal perihal Pengurusan surat tanah tanpa tanggal dan tahun (sesuai dengan asli); -----
- 10 Bukti T.10 : Surat Keterangan Tanah untuk Kepentingan Permohonan Hak Nomor : 165/SKT/KWL/1990 tanggal 24 September 1990 (sesuai dengan asli); -----
- 11 Bukti T.11 : Pajak Bumi dan bangunan an. Midauly Damanik tahun 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
- 12 Bukti T.12 : Daftar Pemohon pengukuran (sesuai dengan asli) ; -----
- 13 Bukti T.13 : Buku Register Kantor Pertanahan (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan



T.II.Int.7, kecuali T.II.Int.3 tidak jadi diajukan sebagai alat bukti. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya* yang selengkapnya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T.II.Int.1 : Sertipikat Hak Milik No.853/Desa Gunung Kijang tanggal 23 Desember 2008 Surat Ukur No.0640/Gn. Kijang/2008 tanggal 22 Desember 2008 seluas 19.997 m² an. Midauly Damanik (sesuai dengan asli) ;

- 2 Bukti T.II.Int.2 : Gambar Ukur Tanah (sesuai dengan asli); -----
- 3 Bukti T.II.Int.4 : Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKPPT/KGK/XI/2006 tanggal 14 nopember 2006 (sesuai dengan asli) ; -----
- 4 Bukti T.II.Int.5 : Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Hasan Daud tanpa tanggal (sesuai dengan asli); -----
- 5 Bukti T.II.Int.6 : Surat Pernyataan Karlon Siburian tanggal 27 Mei 2006 (foto copy);
- 6 Bukti T.II.Int.7 : Surat Tergugat II Intervensi perihal Pengurusan Surat Tanah kepada Kades Gunung kijang tanpa tanggal (foto copy); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 **SUKIRMAN** ;

Saksi menyatakan : -----



- Bahwa mengetahui adanya sengketa dengan Midauly Damanik mengenai lahan yang tertera dalam objek sengketa setelah diberitahu Pengacara dan diminta menjelaskan perihal pembebasan tanah tersebut diatas ; -----
- Bahwa bekerja di PT. MDN dan diperbantukan di PT. CMM pada bagian perintisan dan pemekaran Tahun 1993 ; -----
- Bahwa tahun 2003 keluar dari PT.MDN dan sejak tahun 2006 dipanggil lagi oleh PT.MDN sampai sekarang ; -----
- Bahwa tugasnya melakukan Pengecekan lapangan terhadap tanah-tanah penggarap dengan koordinatonya bernama Arifin seluas 30 hektar yang akan dijual ke perusahaan, turut melakukan pengukuran dan pemasangan patok (terhadap tanah-tanah yang sudah dibeli) ; -----
- Bahwa patok yang dipasang sekitar 100 (seratus) patok, tetapi sekarang tinggal 1-3 patok saja ; -----
- Sebelum dibeli perusahaan tanah diukur dan dipatok kemudian lapor ke perusahaan sehingga mengenai administrasinya (jual-beli) menjadi urusan kantor ; -----
-



- Bahwa tidak tahu mengenai administrasi (jual-beli) antara penggarap yang diwakili koordinatornya (Arifin Cs) dengan perusahaan ;

- Bahwa benar tanah yang tertera dalam objek sengketa berada di desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan Timur ;

- Bahwa Karlon Siburian bukan karyawan PT.MDN, tetapi anak buah dari Sahala Tambunan (Manager PT.MDN) yang mempunyai usaha lain (usaha pribadi bukan atas nama PT.MDN) ;

- Bahwa tanah PT.CNM ratusan hektar yang terletak di Kijang dan Bintan Timur ;

- Bahwa PT.CNM tidak langsung mengusahakan/mengolah tanah-tanah yang sudah dibebaskan ;

- Bahwa Sahala Tambunan telah meninggal di Jakarta sekitar tahun 2003 ; -----

2 SUDARMAN ;

Saksi menyatakan : -----



- Bahwa mengetahui adanya sengketa dengan Midauly Damanik mengenai lahan yang tertera dalam objek sengketa di PN. Tanjung Pinang ; -----
- Bahwa sebagai penggarap tanah PT.CMM sejak tahun 2000 sampai sekarang seluas \pm 5.000 m/ $\frac{1}{2}$ hektar ; -----
- Bahwa memperoleh izin dari Ketua RT (Bustaman alias Oon) untuk menggarap, tetapi tidak boleh memiliki karena tanah tersebut kepunyaan PT.CMM ; -----
- Bahwa ia tidak tinggal ditanah yang tertera dalam objek sengketa, tetapi pagi jam 06.00 datang dan sore jam 18.00 WIB baru pulang ; -----
- Bahwa tanah tersebut diusahakan dengan ditanami palawija dan sayur-mayur, karena tidak boleh tanaman tahunan ; -----
- Bahwa dulu ada patok-patok milik PT.CMM berbentuk segi empat yang bertuliskan PT.CMM, tetapi pada tahun 2007 Suami Midauly Damanik bersama rombongan mencabut patok tersebut dan membawanya dengan mobil pick up serta menggantinya dengan patok cor bulat dari seng ; -----
- Bahwa patok milik PT.CMM sekarang mungkin tinggal 4 patok saja ; -----



- Bahwa tahun 2006 kenal dengan Karlon Siburian dating ke lokasi dan mengatakan memiliki surat kuasa dari Sahala tambunan untuk menjual tanah tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2007 tidak pernah ada pengukuran, karena saksi setiap hari dari pagi sampai sore ada ditanah yang tertera dalam objek sengketa ; -----

- Bahwa tahun 2009 Midauly Damanik pernah mengusir/melarang untuk bercocok tanam ditanah yang tertera dalam objek sengketa, tetapi tidak dilayani karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya ; ---

- Bahwa Midauly Damanik pernah mengusir Slamet (penggarap yang tinggal ditanah yang tertera dalam objek sengketa), kalau tidak mau rumahnya akan dibakar ;

- Bahwa bertemu Sukanto (petugas ukur Kantor Pertanahan) pertama waktu Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan yang kedua pada saat Pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan tata Usaha Negara tanjungpinang tanggal 04 Juli 2013, selain itu tidak pernah tahu Sukanto melakukan pengukuran ditanah yang tertera dalam objek sengketa ; --

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini atas perintah pengadilan pihak Tergugat mengajukan satu orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan

halaman 39 dari 76 halaman Putusan No. 21/G/2012/PTUN-TPI



agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

SUKAMTO ; -----

Saksi menyatakan ; -----

- Bahwa dahulu bertugas di bagian tata guna tanah yang diperbantukan di bagian pengukuran ;

- Bahwa pada waktu tahun 2007/2008 selaku petugas yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang tertera dalam objek sengketa ;

- Bahwa sejak tahun 2012 mutasi ke Kantor Pertanahan Tanjung Pinang ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran dilokasi ada orang yang berkebun sayuran, hanya ada pondok-pondok dan tidak ada bangunan permanen, serta tidak ada pihak keberatan ;

-
- Bahwa saat pengukuran disaksikan oleh Pemohon yaitu Midauly Damanik, Firma Alam Purba, Endar Muda Munthe dan Karlon Sibirian ; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan apabila ada permohonan kemudian dilakukan pengukuran setelah itu pengolahan data pengukuran



dilapangan dan hasilnya dilaporkan/diserahkan kepada atasan yaitu

Kasubsi Pengukuran ; -----

- Bahwa pengukuran dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

- Bahwa mengenai tidak ada pondok-pondok dalam sket gambar, karena ada aturannya terhadap pondok/bangunan yang bagaimana yang dapat masuk atau tidak dapat masuk dalam sket gambar ;

- Bahwa proses sertipikat satu bidang tanah dengan satu permohonan pengajuannya;
- Bahwa jika hari ini selesai pengukuran, sertipikat tidak dapat langsung terbit, karena menurut aturan 90 hari kerja setelah pengukuran baru dapat diterbitkan sertipikat ;

--

- Bahwa pengukuran dilakukan tanggal 22 Desember 2008 (dasar surat ukur) maka tanggal 25 Desember 2008 baru selesai pengukuran ;

- Bahwa tidak tahu jika sertipikat terbit sehari setelah pengukuran sebab itu urusan kantor ;



- Bahwa tahu asal tanah yang tertera dalam objek sengketa berasal dari
Siti Hajar berdasarkan riwayat tanah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1 ALI NURDIN ;

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa sebagai Ketua RT dari tahun 1988 sampai dengan 1998 dan sebagai Ketua RW, mulai tahun 2005 sampai dengan 2008; -----
- Bahwa PT. CMM tidak pernah melapor miliki tanah yang tertera dalam objek sengketa ; -----
- Bahwa ragu terhadap tandatangannya yang tertera dalam bukti P.16 ; -----
- Bahwa saksi turun kelapangan dalam pengukuran dan tidak ada bangunan kecuali pondok dan disaksikan oleh pihak yang mengundang saja ; -----



- Bahwa Slamet (penghuni pondok ditanah yang tertera dalam objek sengketa) dan kawan-kawan penggarap tidak pernah melapor sampai sekarang ; -----
- Bahwa Pengukuran dilakukan oleh Petugas kantor Pertanahan (Sukamto) selama 2 hari pada tahun 2002 awal ;

- Bahwa pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur tedolit dengan melihat sudut persudut untuk mencari titik koordinat ;

- Bahwa penunjuk batas Sdr. Munthe dan Polaris (Ketua RT) ;

- Bahwa turut turun kelapangan melakukan pengukuran, karena Pihak Intervensi mempunyai alas hak yaitu (alas hak pemilik pertama) ;

- Bahwa pernah melihat Surat Keterangan Tanah (sporadic tanah) Pihak Intervensi karena turut tandatangan ;

- Bahwa pernah ada pengumuman tentang prona tetapi lupa tahunnya ;



- Bahwa ia sering ke kantor Kepala Desa tetapi tidak melihat pengumuman terhadap tanah-tanah tersebut akan diterbitkan sertipikat ; -----
- Bahwa ada sekitar 60 permohonan sertipikat dari luas tanah 27 hektar dilokasi sekitar tanah yang tertera dalam objek sengketa ; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan tahun 2006 dan hanya ada pondok bukan rumah permanen seperti sekarang ; -----
- Bahwa sewaktu pengukuran tidak ada pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa tanah yang tertera dalam objek sengketa dahulu milik Hasan Daud Cs;
- Bahwa jual beli antara Intervensi dengan Hasan Daud tidak tahu, tetapi proses suratnya tahu ; -----
- Bahwa selama menjabat Rt dan RW ada 2 kades yaitu Ibrahim Tahun 1980-1990 an dan Amirudin (anak Ibrahim) 1990 an - lupa sampai tahun berapa ; ----
- Bahwa tidak kenal dengan Siregar yang tertera dalam bukti P.16 ; -----



2 ENDAR MUDA MUNTHE ;

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa sebagai anggota ABRI yang ditugaskan di Tanjung Pinang sejak tahun 1979 ;

- Bahwa lokasi yang tertera dalam objek sengketa terletak di Kampung Banjar Lama ;

- Bahwa tanahnya terletak disebelah barat tanah yang tertera dalam objek sengketa ;

- Bahwa memiliki tanahnya antara tahun 2002/2003 ;

- Bahwa tidak pernah ada perusahaan yang mengaku memiliki tanah dilokasi tersebut ;

- Bahwa ia dan Midauly Damanik sama-sama mengajukan permohonan sertipikat ;



- Bahwa pengukuran dilakukan selama 3 (tiga) hari oleh Petugas Kantor Pertanahan dengan penunjuk batas **Pak Ali Nurdin** dan dilakukan pada tahun 2006 dan tahun 2008 baru terbit sertifikatnya ;

- Bahwa Karlon Siburian (orang kepercayaan perusahaan) yang juga menawarkan tanah kepadanya karena perusahaan pailit, tetapi tidak tahu secara pasti apa profesinya;

- Bahwa kenal dengan Ibrahim sejak tahun 1979 dan sudah menjadi Kades sampai meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Amirudin ;

- Bahwa pada tahun 2006 Kadesnya adalah Amirudin ;

- Bahwa Firma Alam Purba adalah suami Midauly Damanik yang juga memiliki tanah dilokasi tersebut ;

- Bahwa tanahnya telah dialihkan dan dikuasai an. anaknya ;

3 **MAKMUR** ;

Saksi Menyatakan ; -----



- Bahwa dari tahun 2002 sampai dengan 2012 sebagai Sekretaris Desa ;

- Bahwa prona untuk daerah Gunung Kijang tahun 2006 dan ada pengumumannya ;

- Bahwa sejak menjadi Sekdes tidak ada perusahaan yang melapor memiliki tanah di wilayahnya ;

- Bahwa tidak ada kampung Kijang Kelurahan Kijang Tanjung Pinang ;

- Bahwa pada tahun 2007 Slamet (orang yang tinggal di lahan yang tertera dalam objek sengketa) mengajukan permohonan alas hak, tetapi tidak dapat diproses dan datang lagi ke kantor Kades bersama LSM dengan maksud yang sama (era kades Amirudin) dan tahun 2010 kembali datang untuk ketiga kalinya (era Kades Gundalo), tetapi tetap ditolak ;-----
- Bahwa kenal dengan Karlon Siburian karena mempunyai tanah di lokasi tersebut (ada arsip di Kantor Desa) dan tanah yang tertera dalam objek sengketa milik Midauly Damanik beli dari Karlon Siburian ; -----
- Bahwa Surat yang dimiliki Tergugat II Intervensi (Midauly Damanik, Karlon Siburian, Firma Alam Purba) hampir sama dengan bukti P.25,



bedanya surat tersebut belum selesai, karena belum ada sket
gambarnya ; -----

- Bahwa selama menjabat Sekdes tidak ada arsip surat PT.CMM memiliki tanah di lokasi yang tertera dalam objek sengketa ;

- Bahwa karena tidak mengetahui proses jual belinya, tetapi Karlon Siburian, Midauly Damanik dan Firma Alam Purba mengenai alas hak atas nama Hasan Daud, maka langsung diputihkan saja surat tersebut atas nama 3 (tiga) orang tersebut ;

- Bahwa ikut turun melakukan pengukuran gengan aparat desa sedangkan pengukuran oleh BPN tidak ikut turun kelapangan karena sudah ada sket gambarnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2013, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 16 Mei 2013 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ; -----

Menimbang, bahwa demi konprehensip dan sistematisnya Pertimbangan Hukum ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan berupa tenggang waktu dan kepentingan (interest) berkaitan dengan gugatan Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam

halaman 49 dari 76 halaman Putusan No. 21/G/2012/PTUN-TPI



Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan dimaksud, tidaklah dianut secara kaku hal mana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga Yurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas dapat dikategorikan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan dalam perhitungan tenggang waktu haruslah diterapkan secara kasuistis yakni mendasarkan pada pengertian yuridis ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya sertipikat objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 8, menyatakan Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketa a quo dan kepentingannya dirugikan setelah menerima surat pengaduan tertanggal 01 April 2013 dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maria Titiek P. Angesti,SH,MH,MBA, selaku Kuasa dari 6 (enam) orang penggarap tanah Penggugat yang menjelaskan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama Midauly Damanik (vide bukti P-2) ;-----



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak satu pun yang menunjukkan kapan Penggugat mengetahui pertama kali terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan secara kasuistis sejak tanggal 01 April 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 18 april 2013, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (interest) Penggugat dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo apabila tidak memenuhi syarat kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus memiliki kepentingan dan untuk melihat adanya kepentingan adalah dari adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa atau dengan bidang tanah yang ditunjuk pada keputusan objek sengketa ;-----



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan menyangkut kepentingannya mengajukan gugatan a-quo adalah karena objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat dalam lahan lokasi tanah milik Penggugat yang sudah Penggugat bebaskan dari Penggarap sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa dari persidangan a-quo, diperoleh alat bukti sebagai berikut ; -----

- Bahwa, dari bukti P-3 berupa peta ukur tanah milik Penggugat (PT. Cipta Melayu Makmur) dan Sertifikat Hak Milik No. 853 terletak dalam peta yang distabilo warna kuning. Lampirannya menjelaskan Sertifikat Hak Milik No. 853 terdiri dari 4 petak ;

- Bahwa, dari bukti P-6 berupa gambar/Skep lokasi tanah atas nama Hasan Daud, luas 2 ha, tanggal 23 Januari 1992, disaksikan Ketua RT.002/RW.08, Ketua RW.08/Dusun III dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang, kepemilikan tanah Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti, sebagai berikut:.....

- Bahwa, dari bukti P-7A berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1991 atas nama wajib pajak Hasan Daud ;

- Bahwa, dari bukti P-7B berupa Berita Acara Penunjukan Batas , tanggal 22 Januari 1992 disaksikan oleh para pemilik tanah sepadan dan Kepala Desa Gunung Kijang ;



- Bahwa, dari bukti P-7C berupa surat pernyataan dari Hasan Daud tentang tanah tidak sengketa serta tidak terletak dalam kawasan hutan lindung dan proyek pemerintah ;

- Bahwa, dari bukti P-7D berupa surat keterangan terima luas dibuat Hasan daud ;

- Bahwa, dari bukti P-7E berupa surat keterangan dari Kepala Desa Gunung Kijang yang menerangkan Hasan Daud sebagai penggarap dan benar batas-batas yang digarapnya ;

- Bahwa, dari bukti P-26 Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Usaha diatas tanah, Nomor 733/PHT/BT/1993 dari Hasan Daud atas tanah seluas 22.050 meter persegi, terletak di Kp. Banjar, RT.022/RW.08, Desa/Kelurahan Kawal, Kecamatan Bintan Timur, bukti menguasai berdasarkan Surat keterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kampung Kawal Nomor 111/KWL/84, tanggal 29 Desember 1984, dibuat dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Bintan Timur;

- Bahwa, dari bukti P-25 berupa Kwitansi tanda terima uang dari PT. Cipta Melayu Makmur tanggal 08 Februari 1992 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah garapan yang digarap Hasan Daud;

- Bahwa, dari acara Pemeriksaan setempat tanggal 04 Juli 2013 lokasi bidang tanah yang ditunjuk Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi



merupakan lokasi bidang tanah sertipikat objek sengketa sesuai bukti

T-1=T.II.Int-1 ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dari alat-alat bukti P-3, P-6, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-26 dan P-25 maupun pemeriksaan setempat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan tanah dari masyarakat penggarap yang menguasai tanah (objek sengketa) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari tanggapan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan letak tanah yang tertera dalam objek sengketa, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti lampiran T.II.Int.2 berupa foto copy gambar/sket lokasi tanah an. Hasan Daud, dalam bukti tersebut menyatakan batas-batas tanah Hasan Daud yaitu :

.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Majid ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Tokyo ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Melyana ; -----

(berdasarkan arah Utara yang ditunjuk dalam gambar)

Dari batas-batas tersebut jika dikaitkan dengan bukti P.6 dan bukti P.7B dimana gambar/sket lokasi tanah versi Penggugat adalah sama persis dengan lampiran bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (interest) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga memenuhi asas "*Point d' Interest Point d' action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan (berproses) ; --



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/kualitas (*interest*) dan telah jelas kedudukan hukumnya (*legal standing*), maka secara formal prosedural dapat mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut telah masuk pihak ke 3 (tiga) dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/G/2013/PTUN-TPI tanggal 20 Juni 2013 yang mendudukkan Midauly Damanik sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya yang dimuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 27 Mei 2013 yang memuat sangkalan dalam pokok perkara dan sangkalan yang bersifat eksepsi dan surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 27 Juni 2013;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ; -----



Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah yang berada diatas tanah yang telah diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 853, tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor. 0640/Gn.Kijang/2008 seluas 19.997M2 atas nama Midauly Damanik berdasarkan alas haknya yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan demikian sengketa tersebut adalah sengketa tentang kepemilikan tanah dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum ; -----

2 Eksepsi tentang gugatan Kabur ; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan /mengakui memiliki tanah seluas ±1.277.400 M2 tapi tidak satupun dalil Penggugat yang menjelaskan secara terperinci tentang adanya kepemilikan tanah Penggugat dimana letaknya, berbatas dengan tanah siapa, serta hanya menjelaskan bahwa Penggugat memiliki surat-surat. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas sekali gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels) dan tidak berdasar, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 1 angka 8, Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam menerbitkan kedua Surat Keputusan a quo adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga disini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan melihat apakah dalam proses penerbitan obyek



sengketa a quo Tergugat telah sesuai dengan prosedur administrasi yang ada, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa aquo yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang ber laku, yang bersifat konkret, individual,dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “ dan ruang lingkup yang dipermasalahkan dalam dalil gugatan Penggugat untuk diuji adalah mengenai keabsahan Objek Sengketa aquo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengenai keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.5



Tahun 1986 dan Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan di tolak** ;

 Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim akan mempergunakan tolak ukur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara antara

lain:-----

1 Gugatan *harus*
memuat:-----

a Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat
atau

Kuasanya;-----

b Nama Jabatan, Tempat kedudukan
Tergugat;-----

c Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan
oleh Pengadilan;-----



2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat maka gugatannya harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan ujud gugatan Penggugat dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pasal 56 UU Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tersebut, sehingga gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur oleh karena apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak saling bertentangan (kontradiksi), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai eksepsi tentang gugatan kabur ini harus **dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil - dalil, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

.....

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur No.0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi pokok persengketaan



diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan adalah “Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (Tegugat) telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan substansi materi penerbitan Sertifikat Hak Milik in litis yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa **“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikatakan bahwa: **“Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah**



yang di lakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini” ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut : **“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan- ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (in cassu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan), memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah diatur pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ” . Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya”



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan : ...

1 Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :

.....

a Pengumpulan dan pengolahan data f i s i k ;

b Pembuktian hak dan pembukuannya ;

c Penerbitan Sertipikat ;

d Penyajian data fisik dan data yuridis ;

e Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pelaksanaannya berdasar pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena statusnya tanah negara, maka Majelis Hakim akan melakukan penelusuran fakta-fakta untuk mencocokkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-pasal Peraturan perundangan tersebut, terhadap peristiwa konkrit sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik in litis ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa “sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh hak atas tanah berupa hak milik secara kolektif ataupun individu Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : -----

- 1 Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2 Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.



3 Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

a Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.

b Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau

c Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

1 Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

2 Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan



menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.-----

- 3 Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.-----
-

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan alas hak berupa : Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama Karlon Siburian (vide bukti T-4), Suatu pernyataan tidak bersengketa atas nama Karlon Siburian (vide bukti T-3) dan surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Karlon Siburian kepada Midauly Damanik (vide bukti T-5= T II Int-4) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti alas hak diatas Majelis Hakim menemukan adanya batas-batas sepadan tanah sebelah barat yang saling berbeda, sedangkan bukti-bukti tersebut diterbitkan pada bulan dan tahun yang sama ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-8=T II Int-5 berupa Surat keterangan Ganti Kerugian, Majelis Hakim menemukan tidak adanya tertulis siapa sebagai pihak kedua yang membayar ganti rugi kepada Hasan Daud sebagai pihak pertama dan surat bukti yang berkop Kantor Camat Bintang Timur tersebut tidak ada tandatangan



Camat Bintang Timur yang tertulis nama Drs. Rozali Rahmat dan juga tidak ada tertulis tanggal, bulan dan Tahun pengeluaran bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hasan Daud tersebut Penggugat juga telah melakukan Pembebasan Tanah atau ganti rugi kepada Hasan Daud sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan tentang adanya kepentingan Penggugat atas tanah objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kerancuan yang Majelis Hakim temukan pada bukti-bukti alas hak objek sengketa a quo diatas, apakah sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis dan fisik tanah objek sengketa oleh Tergugat (Panitia Pemeriksa Tanah A) sesuai ketentuan diatas ?;

Menimbang, bahwa apakah sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis dan fisik tanah objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak melihat adanya satupun alat bukti surat yang menunjukkan adanya Panitia Pemeriksa Tanah A yang melakukan tugas dan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka proses penerbitan sertifikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa bukti berupa **surat warkah tanah dari objek sengketa, tetapi Tergugat tidak pernah dapat menghadirkan bukti**



warkah tanah yang diperintahkan Majelis Hakim tersebut sampai proses akhir persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanah tersebut, ditemukan fakta bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah semi permanen yang dihuni oleh pengarap tanah dan sesuai dengan keterangan saksi SUKIRAN dipersidangan bahwa saksi dan penggarap tanah lainnya menggarap tanah mulai tahun 2000 dengan izin dari RT setempat dan mengetahui juga bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Cipta Melayu Makmur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik dari tanah objek sengketa sebelum proses diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur :



1 Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

3 Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu T-1 = T II Intervensi-1 yaitu Buku Tanah Milik Objek Sengketa a quo, hasil pengukuran objek tanah yang ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik No.853 adalah pada tanggal 22 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 dan pengeluaran sertifikat adalah pada tanggal 23 Desember 2008 dengan kata lain bahwa pembuatan Surat Ukur dan pengeluaran sertifikat dilakukan hanya berselisih 1 (satu) hari yaitu tanggal 22 Desember 2008 ke tanggal 23 Desember 2008, pada hal sesuai dengan



ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24/ 1997 hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tentang telah dilakukannya pengumuman pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24/ 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak melakukan terlebih dahulu prosedur pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melakukan penyelidikan riwayat tanah mengenai data fisik dan data yuridis serta tidak dilakukannya pengumuman dengan demikian prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa di lakukan secara tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik **khususnya** **asas kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa terdapat tahapan/prosedur /mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana pengaturan mengenai prosedur penyelidikan data fisik dan data yuridis dan juga prosedur pengumuman yang tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo tersebut secara prosedur telah mengandung suatu kesalahan / cacat/ kekurangan dari segi yuridis, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam sengketa a quo telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permasalahan a-quo, hanyalah melakukan pengujian sesuai kewenangannya, karenanya menyangkut keabsahan perolehan kepemilikan bidang tanah yang didalilkan Penggugat maupun sebaliknya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat dinilai Majelis Hakim karena merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilainya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena perbuatan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa sejak penerbitan awal secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka sertipikat objek sengketa secara keseluruhan yang telah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, haruslah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, bahwa apabila tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan menolak melakukan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah, dan hal tersebut dicatatkan dalam buku tanah yang memuat keterangan bahwa tanah tersebut sedang bersengketa di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka menurut Pengadilan, pencatatan dalam buku tanah tersebut telah cukup untuk memberi perlindungan agar hak atas tanah dimaksud tidak dialihkan kepada pihak lain, oleh



karenanya, pengadilan berpendapat, Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat : Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008 seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik ;-----



- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :
853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 0640/Gn. Kijang/2008
seluas 19.997 M2 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly
Damanik ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.267.000,- (tiga juta dua ratus
enam puluh tujuh ribu
Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** dalam
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
ANDI NOVIANDRI, S.H., dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.** masing
masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **KAMIS, tanggal
22 Agustus 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

d.t.o

d.t.o

ANDI NOVIANDRI, S.H.,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

halaman 75 dari 76 halaman Putusan No.21/G/2012/PTUN-TPI



d.t.o

YUSTIKA HARDWIANDITA, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAMBANG SUGI, S.H.,

Perincian Biaya :

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Biaya PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 70.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. 150.000,- |
| 4 | Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 3.000.000,- |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 6 | Materai | : | Rp. 12.000,- |

+

J u m l a h Rp. 3.267.000,-

(tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)